Kriminologi dan Hukum Pidana dalam Penegakan Kasus Narkotika: Studi terhadap Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Nando[1], Suwardi[2]
Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Email: nandobae198@gmail.com, suwardi.amri@gmail.com

Article History:
Received: 31 Januari 2025
Revised: 08 Maret 2025
Accepted: 18 Maret 2025

Keywords: *Kriminologi, Hukum Pidana, Tindak Pidana Narkotika, Putusan Pengadilan, Teori Kriminologi*

Abstract: *Tindak pidana narkotika terus menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Upaya penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga mencegah peredaran narkotika yang semakin meluas. Studi ini menganalisis Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu dari perspektif kriminologi dan hukum pidana guna memahami faktor penyebab pelaku terlibat dalam tindak pidana narkotika serta efektivitas penegakan hukum dalam kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data utama berasal dari putusan pengadilan yang dikaji melalui analisis yuridis dan kriminologis. Teori asosiasi diferensial, teori pilihan rasional, serta teori kontrol sosial digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi penerapan hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkotika dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Putusan yang dijatuhkan, yakni pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, mencerminkan upaya penegakan hukum dalam memberikan efek jera. Namun, dari perspektif kriminologi, pendekatan represif saja tidak cukup efektif dalam menekan angka kejahatan narkotika, sehingga diperlukan strategi pencegahan berbasis rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap individu maupun masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya mengancam kesehatan fisik dan mental pengguna, tetapi juga memicu berbagai konsekuensi sosial, ekonomi,

dan hukum. Peredaran narkotika yang semakin kompleks, termasuk keterlibatan jaringan internasional dan sindikat terorganisir, membuat upaya pemberantasannya menjadi tantangan yang kompleks. Dalam konteks ini, hukum pidana memainkan peran penting dalam memberikan efek jera dan menekan peredaran narkotika di masyarakat. (Zainab Ompu Jainah 2021). Namun, hingga saat ini, efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kasus-kasus narkotika masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemidanaan dibandingkan rehabilitasi bagi pengguna. (Rahadjie, Hafidz, and Buana 2022).

Di Indonesia, upaya pemberantasan narkotika dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur secara tegas mengenai peredaran, kepemilikan, dan penyalahgunaan narkotika serta sanksi pidana bagi pelaku. Regulasi ini bertujuan untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba dan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya narkotika. (Arfiansyah and Aida 2023). Namun, meskipun regulasi telah diperketat, kasus-kasus narkotika tetap marak terjadi, baik dalam lingkup peredaran gelap di masyarakat maupun di dalam lembaga pemasyarakatan. Berbagai pertanyaan muncul mengenai sejauh mana efektivitas hukum pidana dalam menangani tindak pidana narkotika dan apakah pendekatan represif yang digunakan selama ini sudah cukup untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terulangnya kejahatan yang sama.

Salah satu contoh kasus yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu, yang menjerat seorang terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika. Berdasarkan fakta persidangan, kasus ini bermula pada 6 April 2023, ketika terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang bernama Rudi (DPO) seharga Rp500.000. Setelah mendapatkan barang tersebut, terdakwa membagi sabu menjadi enam paket kecil, di mana dua paket dikonsumsi sendiri, sementara empat paket lainnya disimpan untuk dijual kembali.

Pada 13 April 2023, aparat kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai dugaan peredaran narkotika di lingkungan terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut, petugas kepolisian melakukan penggerebekan di kediaman terdakwa dan menemukan empat paket sabu dengan berat bruto 0,57 gram, satu timbangan digital, beberapa plastik klip kosong, serta uang tunai Rp150.000 yang diduga berasal dari hasil transaksi narkotika. Tes laboratorium yang dilakukan terhadap barang bukti mengonfirmasi bahwa zat tersebut mengandung metamfetamina, senyawa aktif dalam sabu-sabu.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan membenarkan bahwa ia membeli narkotika dari Rudi untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali. Namun, terdakwa membantah tuduhan bahwa ia adalah seorang pengedar, serta mengklaim bahwa proses penangkapannya tidak dilakukan dengan prosedur yang benar. Di sisi lain, pihak kepolisian menyatakan bahwa tes *urine* yang dilakukan terhadap terdakwa menunjukkan hasil positif, memperkuat dugaan bahwa terdakwa juga merupakan pengguna aktif narkotika.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Putusan ini didasarkan pada Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur sanksi bagi pelaku yang terbukti menawarkan, menjual, atau menjadi perantara dalam peredaran narkotika.

Pendekatan kriminologi menjadi penting dalam memahami faktor-faktor yang

menyebabkan seseorang terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Kriminologi tidak hanya melihat kejahatan sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga meneliti faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang berperan dalam mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Teori asosiasi diferensial menjelaskan bahwa keterlibatan seseorang dalam kejahatan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. (Prawira et al., n.d.). Jika seseorang terus berinteraksi dengan pelaku kejahatan, maka kecenderungannya untuk ikut melakukan kejahatan akan meningkat. Teori pilihan rasional melihat bahwa individu mengambil keputusan berdasarkan perhitungan untung-rugi. (Muharam and Siagian 2024). Jika risiko yang ditanggung lebih kecil dibandingkan keuntungan yang didapat, maka kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan akan semakin tinggi. Sementara itu, teori kontrol sosial menyoroti lemahnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat sebagai faktor yang meningkatkan risiko seseorang terlibat dalam dunia kriminal. (Fitriah and Yusuf 2024).

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, berbagai perspektif telah digunakan untuk mengkaji masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Mustarso, Pawennai, dan Bachmid dalam jurnal *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* menyoroti pentingnya pendekatan preventif dan represif dalam menanggulangi kejahatan narkotika. Mereka menemukan bahwa upaya penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat dapat menjadi strategi efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba. (Mustarso, Pawennai, and Bachmid 2023). Bandarsyah, Wulandari, dan Salim dalam penelitian mereka menyoroti bagaimana peredaran narkotika masih terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperketat, masih terdapat celah dalam sistem pengawasan. (Bandarsyah et al. 2025). Sementara itu, Sianturi et al. dalam jurnal Ilmu Hukum THE JURIS membahas bagaimana faktor sosial dan ekonomi menjadi penyebab utama seseorang terlibat dalam tindak pidana narkotika, serta perlunya pendekatan rehabilitasi untuk mengurangi tingkat *residivisme*. (Sianturi et al. 2024).

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan melakukan analisis yang lebih spesifik terhadap Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu. Dengan menggunakan pendekatan kriminologi dan hukum pidana, penelitian ini tidak hanya akan mengkaji bagaimana sistem peradilan pidana menangani kasus ini, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana efektivitas hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan narkotika. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji apakah putusan yang dijatuhkan sudah mencerminkan keadilan serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkotika.

Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pendekatan hukum pidana dan teori kriminologi dalam menangani kejahatan narkotika. Dengan melihat aspek-aspek yang lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam strategi pencegahan dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif, yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan solusi jangka panjang untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan kriminologis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum pidana diterapkan

dalam kasus tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu, serta menganalisis faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkotika. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah penerapan hukum yang berlaku dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana regulasi hukum pidana diterapkan dalam putusan pengadilan dan sejauh mana hukuman yang dijatuhkan telah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kriminologis, yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkotika. Beberapa teori kriminologi yang digunakan dalam analisis ini antara lain teori asosiasi diferensial, teori pilihan rasional, dan teori kontrol sosial. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menjelaskan bagaimana lingkungan sosial, faktor ekonomi, dan lemahnya kontrol sosial berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan narkotika.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu, yang menjadi objek utama dalam analisis hukum dan kriminologi. Sementara itu, data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan terkait, jurnal ilmiah, buku referensi, serta penelitian sebelumnya yang membahas mengenai hukum pidana narkotika dan perspektif kriminologi dalam kejahatan narkotika. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang mencakup analisis terhadap isi putusan pengadilan serta tinjauan terhadap literatur hukum dan teori kriminologi. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, di mana data yang diperoleh dikaji secara sistematis untuk menjelaskan keterkaitan antara aspek hukum pidana dengan faktor-faktor kriminologis yang relevan dalam kasus ini. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum pidana berperan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, serta bagaimana faktor kriminologis dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan narkotika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kriminologis terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap individu maupun masyarakat. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan mental pengguna, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan angka kriminalitas, instabilitas sosial, serta ancaman terhadap keamanan publik. (Negeri and Tuntungan 2022). Kejahatan ini sering kali terjadi dalam jaringan yang lebih besar, melibatkan sindikat terorganisasi yang sulit diberantas secara menyeluruh. Oleh sebab itu, memahami faktor-faktor penyebab tindak pidana narkotika menjadi hal yang penting dalam upaya penanggulangan yang lebih efektif.

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika dengan cara membeli sabu-sabu dari seseorang bernama Rudi (DPO). Barang haram tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa paket kecil yang sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi disimpan untuk dijual kembali. Kejahatan ini tidak hanya menunjukkan bahwa terdakwa merupakan pengguna aktif

narkotika, tetapi juga berperan dalam distribusinya meskipun dalam skala kecil.

Keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkotika dapat dianalisis menggunakan teori kriminologi, salah satunya adalah teori asosiasi diferensial yang dikembangkan oleh Edwin Sutherland. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat terlibat dalam tindak pidana karena adanya interaksi sosial yang berulang dengan individu atau kelompok yang memiliki kecenderungan kriminal. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa mendapatkan narkotika dari seorang pemasok yang sudah lebih dahulu terlibat dalam kejahatan serupa. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial terdakwa memungkinkan terbentuknya perilaku menyimpang yang pada akhirnya membuatnya terjerumus dalam peredaran narkotika.

Kejahatan narkotika dalam kasus ini juga dapat dikaji melalui teori pilihan rasional. Terdakwa mengetahui bahwa peredaran narkotika merupakan tindakan ilegal yang dapat berujung pada sanksi pidana, tetapi tetap memilih untuk melakukannya. Berdasarkan teori ini, individu akan mempertimbangkan keuntungan dan risiko sebelum melakukan tindakan kriminal. Jika keuntungan yang diperoleh dianggap lebih besar dibandingkan dengan risiko yang dihadapi, maka kecenderungan seseorang untuk melakukan tindak pidana akan semakin tinggi. Dalam kasus ini, keuntungan finansial dari menjual sabu-sabu tampaknya lebih menarik bagi terdakwa daripada kemungkinan tertangkap dan dihukum.

Pandangan lain dalam memahami kasus ini dapat dijelaskan melalui yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Teori ini menyoroti bahwa seseorang teori kontrol sosial cenderung menghindari perilaku kriminal apabila memiliki ikatan sosial yang kuat dengan keluarga, masyarakat, maupun institusi lainnya. Kelemahan dalam kontrol sosial sering kali menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak memiliki kontrol sosial yang cukup kuat untuk mencegahnya dari keterlibatan dalam peredaran narkotika. Tidak adanya pengawasan dari keluarga maupun lingkungan sekitar membuat terdakwa lebih mudah untuk berinteraksi dengan jaringan pengedar narkotika dan menjalankan aktivitas ilegal tersebut.

Penjelasan mengenai faktor penyebab kejahatan narkotika juga dapat dikaitkan dengan teori strain yang dikembangkan oleh Robert K. Merton. Teori ini menjelaskan bahwa individu yang mengalami tekanan sosial dan kesulitan dalam mencapai tujuannya melalui cara yang sah cenderung akan memilih jalur kriminal sebagai alternatif. (Fari 2021). Apabila terdakwa mengalami tekanan ekonomi yang tinggi dan melihat bahwa pekerjaan legal tidak dapat memenuhi kebutuhannya, maka keterlibatannya dalam peredaran narkotika dapat dipahami sebagai bentuk respons terhadap situasi tersebut. Meskipun tidak ada bukti konkret bahwa terdakwa berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, teori ini tetap dapat menjadi salah satu cara untuk memahami motivasi di balik tindakannya.

Kaitan antara lingkungan sosial dan keterlibatan dalam tindak pidana narkotika juga dapat dijelaskan melalui teori *broken windows* yang dikemukakan oleh James Q. Wilson dan George L. Kelling. Teori ini berpendapat bahwa jika suatu lingkungan dibiarkan dalam kondisi yang tidak terkendali, seperti maraknya peredaran narkotika tanpa adanya tindakan pencegahan yang tegas, maka individu dalam lingkungan tersebut akan lebih mudah terpengaruh untuk ikut terlibat dalam kejahatan. Apabila

terdakwa tinggal di lingkungan yang memiliki tingkat penyalahgunaan narkotika yang tinggi dan minim pengawasan dari aparat penegak hukum, maka kemungkinan besar ia merasa bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang biasa terjadi dan tidak memiliki konsekuensi serius.

Analisis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkotika dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu lingkungan sosial yang permisif terhadap kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam teori asosiasi diferensial, pertimbangan keuntungan ekonomi yang lebih besar dibandingkan risiko yang dihadapi sebagaimana yang dijelaskan dalam teori pilihan rasional, lemahnya kontrol sosial dalam kehidupan terdakwa sebagaimana yang dipaparkan dalam teori kontrol sosial, serta tekanan sosial dan ekonomi sebagaimana yang dijelaskan dalam teori strain.

Dalam konteks kebijakan penegakan hukum, pemahaman mengenai faktor-faktor ini menjadi penting dalam merancang strategi pencegahan yang lebih efektif. Pendekatan yang hanya berfokus pada pemidanaan mungkin belum cukup untuk mengatasi akar permasalahan kejahatan narkotika. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya mengedepankan pemidanaan tetapi juga mencakup aspek rehabilitasi bagi pengguna narkotika, edukasi masyarakat mengenai bahaya narkotika, serta penguatan pengawasan terhadap lingkungan yang rawan terjadi peredaran narkotika.

Penegakan hukum dalam kasus ini telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, efektivitasnya dalam jangka panjang masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait dengan dampak putusan terhadap perilaku terdakwa di masa depan serta apakah hukuman yang dijatuhkan mampu mencegah individu lain dari tindakan serupa. Hukuman yang hanya berorientasi pada pemidanaan tanpa adanya strategi rehabilitasi dan pencegahan dapat berisiko tidak menyelesaikan akar masalah kejahatan narkotika, melainkan hanya menambah jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan tanpa adanya perubahan perilaku yang signifikan.

Kasus dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu tidak dapat dipahami hanya dari perspektif hukum pidana semata, tetapi juga perlu dianalisis melalui pendekatan kriminologi untuk memahami faktor-faktor yang mendorong keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkotika. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor penyebab kejahatan ini, kebijakan penegakan hukum diharapkan dapat lebih diarahkan tidak hanya untuk memberikan sanksi, tetapi juga untuk mengurangi kemungkinan terulangnya kejahatan yang sama di masa mendatang.

2. **Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu**

Penerapan hukum pidana dalam kasus tindak pidana narkotika bertujuan untuk memberikan efek jera, menjaga ketertiban sosial, serta menekan angka penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat. (Budisarwono 2022). Kejahatan narkotika dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya yang luas, tidak hanya terhadap individu yang terlibat tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. (Narkotika 2024). Oleh sebab itu, sistem hukum di Indonesia telah mengatur berbagai sanksi tegas terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan

harapan dapat memberikan efek pencegahan serta memberantas peredaran narkotika hingga ke akar permasalahannya.

Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar utama dalam pengaturan mengenai klasifikasi narkotika, larangan penggunaannya, serta sanksi bagi para pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Undang-undang ini menegaskan bahwa siapapun yang terbukti memperdagangkan atau memiliki narkotika tanpa izin dapat dikenakan pidana berat sesuai dengan tingkat keterlibatan dan peranannya dalam kejahatan tersebut. Penerapan hukum ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya narkotika yang dapat merusak generasi muda dan stabilitas sosial.

Dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu, terdakwa dinyatakan bersalah karena memiliki dan mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,57 gram. Perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur mengenai larangan menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa izin. Meskipun demikian, dalam putusan ini majelis hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan ancaman minimal yang tercantum dalam undang-undang. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun serta denda sebesar delapan ratus juta rupiah, dengan ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan. Diskresi yang digunakan oleh hakim dalam menentukan berat-ringannya hukuman menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang meringankan yang dipertimbangkan selama persidangan, seperti sikap terdakwa yang kooperatif, pengakuan atas perbuatannya, serta peranannya yang hanya sebagai pengedar dalam skala kecil.

Pertimbangan hukum dalam putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta sosial yang terkait dengan kasus ini. Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki kewenangan untuk menyesuaikan hukuman dengan keadaan terdakwa serta tingkat keterlibatannya dalam tindak pidana. Salah satu pertimbangan utama dalam kasus ini adalah bahwa terdakwa tidak berperan sebagai bandar atau bagian dari jaringan peredaran narkotika berskala besar, melainkan hanya berperan sebagai pengedar dalam skala kecil. Meskipun demikian, dalam hukum pidana, peran sebagai pengedar tetap dikategorikan sebagai tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum yang berat karena perbuatan ini dapat menyebabkan penyebaran narkotika yang lebih luas di masyarakat.

Selain mempertimbangkan peran terdakwa dalam tindak pidana ini, majelis hakim juga melihat aspek lain, seperti sikap terdakwa selama proses peradilan. Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya, yang dalam hukum pidana sering kali dianggap sebagai faktor yang dapat meringankan hukuman. Pengakuan dan kerja sama terdakwa dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak berusaha menghindari tanggung jawab hukum atau menghalangi proses penegakan hukum. Faktor ini memberikan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana yang tertuang dalam pasal yang

digunakan dalam dakwaan.

Dari perspektif hukum pidana, penerapan hukum dalam kasus ini masih dapat diperdebatkan, terutama terkait dengan efektivitas hukuman dalam memberikan efek jera terhadap pelaku maupun sebagai pencegahan bagi masyarakat luas. Salah satu kritik yang sering muncul dalam sistem pemidanaan adalah bahwa hukuman yang lebih ringan dari ancaman pidana dalam undang-undang dapat menimbulkan persepsi bahwa sistem hukum masih memberikan ruang bagi pelaku untuk mendapatkan keringanan hukuman. Jika hal ini terjadi secara berulang, maka ada kemungkinan bahwa masyarakat akan melihat bahwa peredaran narkotika dalam skala kecil masih dapat ditoleransi oleh sistem peradilan. Meskipun dalam konteks keadilan bagi terdakwa putusan ini mungkin dianggap sudah proporsional, dari segi kepastian hukum masih terdapat perbedaan antara putusan ini dengan norma hukum yang berlaku. Kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana menghendaki bahwa setiap tindak pidana mendapatkan sanksi yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang agar tidak terjadi disparitas dalam penerapan hukum. Apabila terdapat putusan yang menjatuhkan hukuman lebih rendah dari ancaman minimal yang diatur dalam undang-undang, maka ada potensi ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan interpretasi yang beragam di masyarakat.

Dari sisi kemanfaatan, efektivitas hukuman yang dijatuhkan dalam kasus ini juga perlu dikaji lebih lanjut. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa seharusnya tidak hanya bertujuan untuk menghukum tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam upaya pemberantasan narkotika. Sistem pemidanaan yang hanya berfokus pada penghukuman tanpa mempertimbangkan upaya rehabilitasi dapat berisiko mengulang siklus kejahatan yang sama di kemudian hari. Jika terdakwa tidak diberikan program pembinaan yang memadai selama menjalani masa pidana, ada kemungkinan bahwa setelah bebas dari hukuman terdakwa akan kembali terlibat dalam peredaran narkotika.

Efektivitas penerapan hukum pidana dalam kasus ini juga harus dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa harus mampu memberikan efek jera, baik bagi terdakwa itu sendiri maupun bagi masyarakat luas yang mungkin berniat melakukan kejahatan serupa. Jika hukuman yang dijatuhkan tidak cukup berat, maka ada kemungkinan masyarakat akan menganggap bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam skala kecil masih dapat dinegosiasikan atau mendapatkan keringanan dari pengadilan. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan dalam kasus tindak pidana narkotika benar-benar mencerminkan semangat pemberantasan narkotika yang lebih luas.

Sistem peradilan pidana dalam kasus ini telah berupaya untuk menjalankan hukum yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial terdakwa. Namun, agar kebijakan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani tindak pidana narkotika. Hukuman yang diberikan tidak hanya harus bersifat represif tetapi juga harus diimbangi dengan kebijakan rehabilitatif bagi pengguna narkotika agar tidak kembali terjerumus dalam peredaran narkotika setelah menyelesaikan masa hukumannya. Selain itu, pengawasan terhadap jaringan peredaran narkotika perlu diperkuat agar pemberantasan narkotika tidak hanya berfokus pada pelaku dalam skala kecil tetapi

juga menargetkan pemasok utama yang menjadi sumber utama peredaran narkotika. Jika hanya pelaku tingkat bawah yang terus ditindak sementara jaringan besar tetap beroperasi, maka upaya pemberantasan narkotika tidak akan berjalan secara efektif. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana dalam kasus ini harus diiringi dengan kebijakan yang lebih strategis, mencakup aspek penegakan hukum, rehabilitasi, serta pencegahan berbasis edukasi dan pengawasan sosial.

3. Evaluasi Efektivitas Putusan dalam Menanggulangi Kejahatan Narkotika

Evaluasi terhadap efektivitas putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana narkotika merupakan langkah penting untuk menilai sejauh mana sistem peradilan pidana di Indonesia mampu memberikan efek jera dan mengurangi angka kejahatan narkotika. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu, yang menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dan denda sebesar delapan ratus juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama dua bulan, perlu dianalisis secara lebih mendalam apakah telah memberikan dampak positif dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika atau justru masih menyisakan permasalahan yang perlu diselesaikan.

Salah satu indikator utama dalam mengukur efektivitas suatu putusan adalah kemampuan hukuman yang dijatuhkan dalam memberikan efek jera bagi pelaku. Dalam konteks ini, efek jera dapat dikategorikan menjadi *deterrence* spesifik, yang bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi tindak pidana setelah menjalani hukumannya, serta *deterrence* umum, yang bertujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. (Rinawati and Asri 2025). Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan ini memiliki potensi untuk memberikan efek jera spesifik, karena dengan menjalani hukuman selama empat tahun, terdakwa diharapkan tidak akan kembali melakukan tindak pidana serupa. Namun, permasalahan utama dalam sistem pemidanaan narkotika di Indonesia adalah kurangnya program rehabilitasi dan pembinaan yang efektif bagi narapidana kasus narkotika. Jika terdakwa tidak mendapatkan program pembinaan yang memadai selama menjalani masa hukumannya, maka ada kemungkinan bahwa setelah bebas ia akan kembali ke lingkungan sosial yang sama dan berisiko melakukan kejahatan yang serupa.

Dari perspektif *deterrence* umum, efektivitas putusan ini dalam memberikan efek pencegahan bagi masyarakat juga masih perlu dikaji lebih lanjut. Hukuman yang lebih ringan dibandingkan ancaman pidana dalam undang-undang dapat menimbulkan persepsi bahwa sistem peradilan masih memberikan peluang bagi pelaku tindak pidana narkotika untuk mendapatkan keringanan hukuman. Jika masyarakat melihat bahwa pelaku tindak pidana narkotika yang terbukti bersalah tetap mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang, maka ada kemungkinan bahwa efek pencegahan dalam masyarakat menjadi kurang maksimal.

Efektivitas putusan ini juga dapat dinilai dari sejauh mana hukuman yang dijatuhkan dapat menekan angka kejahatan narkotika dalam jangka panjang. Dalam berbagai penelitian terkait sistem pemidanaan di Indonesia, ditemukan bahwa pendekatan yang hanya berfokus pada penghukuman sering kali tidak cukup efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan narkotika. Banyak pelaku yang kembali

melakukan tindak pidana setelah menyelesaikan masa hukumannya, yang menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang hanya bersifat represif tidak mampu mengatasi akar masalah kejahatan narkotika. Oleh sebab itu, efektivitas putusan ini dalam jangka panjang harus dikombinasikan dengan kebijakan lain, seperti rehabilitasi bagi pengguna narkotika, peningkatan pengawasan terhadap jaringan peredaran narkotika, serta program pemberdayaan ekonomi bagi mantan narapidana agar mereka tidak kembali terlibat dalam peredaran narkotika setelah bebas. (Durham 2022).

Selain efek jera, efektivitas suatu putusan juga perlu dianalisis berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sistem hukum pidana. Dari segi keadilan, putusan ini mempertimbangkan peran terdakwa dalam tindak pidana serta jumlah barang bukti yang ditemukan. Meskipun terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika, ia bukan bagian dari jaringan besar dan hanya mengedarkan narkotika dalam skala kecil. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan bahwa hukuman yang diberikan harus proporsional dengan tingkat keterlibatan terdakwa dalam kejahatan tersebut.

Dalam hal kemanfaatan, efektivitas putusan ini harus dikaitkan dengan bagaimana hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam upaya pemberantasan narkotika. Sistem pemidanaan yang hanya berfokus pada penghukuman tanpa mempertimbangkan strategi rehabilitasi berisiko mengulang siklus kejahatan yang sama di kemudian hari. Jika terdakwa tidak diberikan program pembinaan yang memadai selama menjalani masa pidana, ada kemungkinan bahwa setelah bebas ia akan kembali melakukan kejahatan yang sama. Oleh sebab itu, perlu ada reformasi dalam sistem pemidanaan yang lebih berimbang antara aspek penghukuman dan pembinaan agar dapat memberikan dampak jangka panjang yang lebih efektif dalam upaya pemberantasan narkotika.

Efektivitas putusan ini juga harus dikaitkan dengan keberlanjutan penegakan hukum terhadap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Jika hanya pelaku dalam skala kecil yang ditindak sementara pemasok utama atau bandar besar tetap beroperasi, maka upaya pemberantasan narkotika tidak akan berjalan secara efektif. Oleh sebab itu, putusan terhadap terdakwa dalam kasus ini seharusnya diikuti dengan upaya lebih lanjut dalam menelusuri jaringan distribusi narkotika yang lebih besar serta menindak pelaku utama yang berada di balik peredaran narkotika tersebut. Keberhasilan sistem peradilan dalam menangani kejahatan narkotika juga dapat diukur dari sejauh mana putusan ini berkontribusi dalam menciptakan efek jangka panjang terhadap kebijakan penanggulangan narkotika. Jika putusan dalam kasus ini tidak memberikan efek pencegahan yang cukup kuat, maka sistem hukum perlu meninjau kembali pendekatan yang digunakan dalam menangani kasus narkotika, baik dari segi pemidanaan, pengawasan, maupun kebijakan rehabilitasi.

Dari evaluasi terhadap efektivitas putusan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun putusan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam menekan angka kejahatan narkotika. Hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana dalam undang-undang perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan persepsi negatif dalam masyarakat mengenai ketegasan sistem peradilan dalam menindak kasus narkotika. Selain itu, pendekatan yang lebih

komprehensif perlu diterapkan dalam penanganan tindak pidana narkotika, mencakup strategi pencegahan, rehabilitasi bagi pelaku, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap jaringan distribusi narkotika.

Putusan dalam kasus ini memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia masih cenderung berfokus pada aspek pemidanaan tanpa mempertimbangkan strategi jangka panjang yang lebih efektif dalam mencegah kejahatan narkotika. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi dalam sistem penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mencakup upaya rehabilitasi, edukasi, serta peningkatan pengawasan terhadap peredaran narkotika agar penanggulangan kejahatan ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Reformasi ini perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga dalam kebijakan sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan upaya pencegahan narkotika agar generasi mendatang dapat terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika merupakan bagian penting dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia. Sistem peradilan pidana berperan dalam memastikan bahwa pelaku kejahatan narkotika mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya, sehingga mampu memberikan efek jera serta menekan angka penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu, yang menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dan denda sebesar delapan ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama dua bulan, mencerminkan bagaimana hukum pidana diterapkan dalam menindak pelaku tindak pidana narkotika.

Dari perspektif kriminologi, keterlibatan terdakwa dalam kasus ini dapat dijelaskan melalui berbagai teori, seperti teori asosiasi diferensial, teori pilihan rasional, teori kontrol sosial, dan teori strain. Faktor lingkungan sosial yang mendukung peredaran narkotika, lemahnya pengawasan dari masyarakat, serta adanya motif ekonomi menjadi faktor yang berkontribusi terhadap keputusan terdakwa untuk terlibat dalam peredaran narkotika. Meskipun barang bukti yang ditemukan dalam kasus ini tidak tergolong dalam jumlah besar, keterlibatan terdakwa dalam perdagangan narkotika tetap dikategorikan sebagai tindakan yang berbahaya karena dapat berkontribusi pada perluasan peredaran narkotika di masyarakat.

Dari aspek hukum pidana, putusan ini menunjukkan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam menggunakan diskresi dalam menentukan berat-ringannya hukuman berdasarkan kondisi spesifik dari kasus yang dihadapi. Meskipun Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman pidana minimal lima tahun penjara, majelis hakim dalam putusan ini memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan, yaitu empat tahun penjara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana konsistensi dalam penerapan hukum pidana terhadap kasus-kasus narkotika lainnya.

Efektivitas putusan ini dalam memberikan efek jera juga masih perlu dikaji lebih lanjut. Hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana dalam undang-undang dapat menimbulkan persepsi bahwa sistem peradilan masih memberikan ruang bagi pelaku tindak pidana narkotika untuk mendapatkan keringanan hukuman dengan alasan tertentu seperti terdakwa bersikap sopan dan sebagainya. Ada kemungkinan bahwa masyarakat akan menilai bahwa pelanggaran hukum terkait narkotika masih dapat dinegosiasikan atau mendapatkan

kelonggaran dalam proses peradilan. Selain itu, efektivitas hukuman ini juga bergantung pada keberlanjutan program pembinaan dan rehabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Tanpa adanya program pembinaan yang efektif, terdakwa berisiko kembali melakukan tindak pidana serupa setelah menyelesaikan masa hukumannya.

Upaya pemberantasan narkotika seharusnya tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek pencegahan dan rehabilitasi. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus ini mungkin cukup untuk memberikan efek jera dalam jangka pendek, tetapi tanpa strategi pencegahan yang lebih luas, kejahatan narkotika akan tetap terjadi dan melibatkan pelaku-pelaku baru. Oleh sebab itu, pendekatan yang lebih komprehensif dalam menanggulangi kejahatan narkotika sangat diperlukan, termasuk penguatan program rehabilitasi bagi pengguna narkotika, peningkatan pengawasan terhadap jaringan peredaran narkotika, serta edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika dan konsekuensi hukum bagi pelaku. Selain itu, sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa upaya penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika tidak hanya berfokus pada pelaku skala kecil, tetapi juga pada bandar besar dan jaringan distribusi narkotika yang lebih luas. Jika hanya pelaku dalam skala kecil yang terus ditindak tanpa adanya upaya yang lebih serius dalam membongkar jaringan besar peredaran narkotika, maka efektivitas penegakan hukum dalam menekan angka kejahatan narkotika akan menjadi kurang optimal.

Kesimpulannya, putusan dalam Perkara Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tetapi efektivitasnya dalam memberikan efek jera dan mencegah kejahatan narkotika dalam jangka panjang masih perlu dikaji lebih lanjut. Hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan ancaman minimal dalam undang-undang menimbulkan pertanyaan terkait konsistensi dalam penerapan hukum pidana terhadap kejahatan narkotika. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi dalam sistem penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mencakup pendekatan pencegahan, rehabilitasi, serta penguatan pengawasan terhadap peredaran narkotika agar strategi pemberantasan narkotika di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Arfiansyah, Tri, Bagas, and Nur Aida. 2023. “Peranan Kejaksaan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3 (4): 119–28.

Bandarsyah, Nanang Fahrozi, Putri Wulandari, Aqshal Azan, and Putra Salim. 2025. “Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Narkotika Jenis Sabu Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Putusan Nomor : 188 / Pid . Sus / 2024 / PN . Tjk)” 5:2003–9.

Budisarwono, H. 2022. “Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Melalui Penerapan Sanksi Tindakan Bagi Penyalahguna Narkotika.” *Jurnal Hukum, Politik Dan …* 1 (2). https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.1713.

Durham, Cole. 2022. “Amicus Curiae.” *Revista Latinoamericana de Derecho y Religión* 1 (NE): 813–22. https://doi.org/10.7764/rldr.ne01.009.

Fari, Fuad Alghi. 2021. “Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika.” *Jurnal Usm Law Review* 4 (1): 431. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3350.

Fitriah, R, and H Yusuf. 2024. “Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Analisis.” *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1498–1507. https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/176%0Ahttps://jicnusantara.com/index.

php/jicn/article/download/176/230.

Muharam, Husaini Satria, and Amrizal Siagian. 2024. "Tindak Kejahatan Penyalahgunaan Dan Pengedaran Narkotika Tembakau Sintetis Di Wilayah Kebayoran Lama Ditinjau Dari Rational Choice Theory." *Jurnal Unes Law Review* 6 (4): 10795–806.

Mustarso, Mustarso, Mulyati Pawennai, and Fachri Bachmid. 2023. "Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Negeri Makassar)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (4): 2203–15. https://j-innovative.org/index.php/Innovative.

Narkotika, Penyalahgunaan. 2024. "Jurnal Hukum Motivasi Harapan Jurnal Hukum Motivasi Harapan" 03 (35).

Negeri, S D, and Medan Tuntungan. 2022. "3) 1)2)3)" 6 (1): 77–86.

Prawira, Rendy Yudas, Puti Priyana, Universitas Singaperbangsa Karawang, Republik Indonesia, Tindak Pidana, Tindak Pidana Narkotika, and Teori Asosiasi. n.d. "Pendekatan Kriminologis Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kabupaten Karawang Perspektif Teori Asosiasi Diferensial," 291–306.

Rahadjie, Panca Ipunk, Ma'ruf Hafidz, and Andika Prawira Buana. 2022. "Journal of Lex Generalis (JLS)." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3 (3): 404–17.

Rinawati, Dwi, and Ardison Asri. 2025. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Permufakatan Jahat Dalam Menerima Dan Atau Menyerahkan Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 226 / Pid . Sus / 2019 / PN . Kla)" 1 (226): 62–80.

Sianturi, Benny Eliezer, Immanuel Simanjuntak, Wira Natanael Saragih, and Ricardo Aritonang. 2024. "KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DARI ASPEK KRIMINOLOGI" VIII (2): 559–67.

Zainab Ompu Jainah. 2021. *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. PT. RAJAGRAFNDO PERSADA.